



**PUTUSAN**  
Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EVANDER RAHMAN Alias PANDER**
2. Tempat lahir : Molosipat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVANDER RAHMAN alias PANDER telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan / atau lingkungannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit perahu kayu tanpa nama
  - 1 (satu) unit mesin kantinting 5 Pk;
  - 1 (satu) unit kompresor;
  - Uang penjualan ikan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kaca mata selam
- 1 (satu) pasang fin (Sepatu selam)
- 3 (tiga) buah sarung tangan kain
- 1 (satu) buah jarring ikan
- 1 (satu) gulung selang kompresor
- 2 (dua) buah dayung
- 1 (satu) buah regulator

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar nota penjualan ikan

## Tetap Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dari orang tuanya serta istri dan anaknya yang masih kecil. Terdakwa juga menyatakan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-18/TToli/Eku.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **EVANDER RAHMAN als PANDER** bersama Lepi dan Muhlas ( keduanya dalam Daftar Pencarian Orang / DPO ) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2024 bertempat di wilayah perairan Desa. Malomba Kecamatan. Dondo Kabupaten Toli-toli atau setidaknya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 713 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Toli toli “ ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*** ” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, Terdakwa dengan menakhodai perahu tanpa nama bermesin katinting 5 PK, berangkat melaut untuk melakukan penangkapan ikan bersama dengan Lepi dan Muhlas. Dimana dalam perahu tersebut, Terdakwa serta Lepi dan Muhlas membekali diri dengan bom ikan yang telah dirakit sebelumnya. Selanjutnya sesampai Terdakwa serta Lepi dan Muhlas di wilayah perairan Malomba Kecamatan. Dondo Kabupaten Toli-toli,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Lepi dan Muhlas mencari tempat berkumpulnya ikan. Setelah mendapatkan tempat berkumpulnya ikan, Muhlas membakar sumbu dan melempar bahan peledak / bom ke arah tempat berkumpulnya ikan, Sedang Lepi mendayung perahu serta menghidupkan juga mematikan mesin perahu. Kemudian setelah terdapat ikan – ikan yang mati akibat bom yang diledakan tersebut, Lepi menyalakan mesin kompressor yang digunakan oleh Terdakwa dan Muhlas menyelam untuk mengambil ikan hasil pengeboman yang mati di dasar laut. Sehingga terkumpul seluruh ikan berbagai jenis hasil tangkapan Terdakwa serta Lepi dan Muhlas sebanyak kurang lebih 10 ( sepuluh ) Kg. kemudian ikan – ikan hasil tangkapan tersebut disimpan ke dalam basket ( tempat ikan yang terbuat dari gabus berwarna putih) dan Terdakwa kembali menakhodai perahu tanpa nama bermesin katinting 5 PK tersebut pulang bersama Lepi dan Muhlas menuju tepian pantai Malomba;

- Bahwa tanpa disadari Terdakwa serta Lepi dan Muhlas, petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng yaitu Saksi KD Aditya Dwi Saputra dan Saksi Cecep Purnawan yang telah mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai perahu yang sering di pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, saat sedang melakukan patroli di sekitar wilayah perairan Malomba Kecamatan. Dondo Kabupaten Toli-toli melihat perahu yang di awaki Terdakwa serta Lepi dan Muhlas melintas di perairan Malomba. Dimana perahu tersebut mempunyai ciri – ciri yang sesuai dengan perahu sebagaimana informasi yang telah diperoleh, menyebabkan Saksi KD Aditya Dwi Saputra dan Saksi Cecep Purnawan kemudian bersembunyi dan menunggu perahu tersebut merapat dipinggir pantai Malomba. Kemudian setelah perahu yang di awaki Terdakwa serta Lepi dan Muhlas tersebut sampai di di pinggir pantai Malomba, Lepi dan Muhlas turun dari perahu menuju daratan sambil membawa ikan hasil tangkapannya, sedang Terdakwa masih berenang menuju ke arah perahu fiber yang juga berlabuh perairan pantai Malomba. Saat Lepi dan Muhlas sedang berjalan di pantai, Saksi KD Aditya Dwi Saputra dan Saksi Cecep Purnawan kemudian berpura-pura akan membeli ikan hasil tangkapan yang dibawa oleh Lepi dan Muhlas tersebut. Karena ketakutan Lepi dan Muhlas lalu membuang ikan hasil tangkapan mereka dan melarikan diri ke arah perkampungan Malomba. Selanjutnya Saksi KD Aditya Dwi Saputra dan Saksi Cecep Purnawan yang kemudian melakukan pengejaran tapi tidak berhasil menangkap baik Lepi maupun Muhlas. Lalu memanggil Terdakwa yang masih berenang untuk naik ke daratan. Dimana setelah berhasil diamankan, Terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak Bersama Lepi dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlas yang berhasil melarikan diri. Saksi KD Aditiya Dwi Saputra dan Saksi Cecep Purnawan lalu menangkap Terdakwa dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sebanyak kurang lebih 10 ( sepuluh ) Kg ikan berbagai jenis hasil tangkapan Terdakwa, Lepi dan Muhlas kemudian menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Penyidik Kepolisian Ditpolairud ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sample ikan hasil tangkapan Terdakwa, Lepi dan Muhlas, sesuai dengan Laporan Hasil Uji nomor 523.40 / 19.03 / PMHP / 2024 tanggal 09 Juli 2024 523.40/30.03/PMHP/2023 tanggal 22 Nopember 2023, dari hasil pembedahan sample ikan diperoleh kesimpulan sample ikan tersebut menunjukkan tanda kematian terindikasi dengan perlakuan penangkapan tidak wajar ( akibat getaran dari ledakan bahan peledak). Selanjutnya Terdakwa menjual sisa ikan hasil tangkapan tersebut dan laku sebesar Rp. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Penyidik lalu menyita nota penjualan ikan serta uang hasil penjualan sebagai barang bukti pula dalam perkara ini;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **EVANDER RAHMAN als PANDER** bersama Lepi dan Muhlas ( keduanya dalam Daftar Pencarian Orang / DPO ) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2024 bertempat di wilayah perairan Desa. Malomba Kecamatan. Dondo Kabupaten Toli-toli atau setidaknya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 713 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Toli toli **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil “**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, Terdakwa dengan menakhodai perahu tanpa nama bermesin katinting 5 PK, berangkat melaut untuk melakukan penangkapan ikan bersama dengan Lepi dan Muhlas. Dimana dalam perahu tersebut, Terdakwa serta Lepi dan Muhlas membekali diri dengan bom ikan yang telah dirakit sebelumnya. Selanjutnya sesampai Terdakwa serta Lepi dan Muhlas di wilayah perairan Malomba Kecamatan. Dondo Kabupaten Toli-toli, Terdakwa serta Lepi dan Muhlas mencari tempat berkumpulnya ikan. Setelah mendapatkan tempat berkumpulnya ikan, Muhlas membakar sumbu dan melempar bahan peledak / bom ke arah tempat berkumpulnya ikan, Sedang Lepi mendayung perahu serta menghidupkan juga mematikan mesin perahu. Kemudian setelah terdapat ikan – ikan yang mati akibat bom yang diledakan tersebut, Lepi menyalakan mesin kompressor yang digunakan oleh Terdakwa dan Muhlas menyelam untuk mengambil ikan hasil pengeboman yang mati di dasar laut. Sehingga terkumpul seluruh ikan berbagai jenis hasil tangkapan Terdakwa serta Lepi dan Muhlas sebanyak kurang lebih 10 ( sepuluh ) Kg. kemudian ikan – ikan hasil tangkapan tersebut disimpan ke dalam basket ( tempat ikan yang terbuat dari gabus berwarna putih) dan Terdakwa kembali menakhodai perahu tanpa nama bermesin katinting 5 PK tersebut pulang bersama Lepi dan Muhlas menuju tepian pantai Malomba;
- Bahwa tanpa disadari Terdakwa serta Lepi dan Muhlas, petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Sulteng yaitu Saksi KD Aditya Dwi Saputra dan Saksi Cecep Purnawan yang telah mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai perahu yang sering di pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, saat sedang melakukan patroli di sekitar wilayah perairan Malomba Kecamatan. Dondo Kabupaten Toli-toli melihat perahu yang di awaki Terdakwa serta Lepi dan Muhlas melintas di perairan Malomba. Dimana perahu tersebut mempunyai ciri – ciri yang sesuai dengan perahu sebagaimana informasi yang telah diperoleh, menyebabkan Saksi KD Aditya Dwi Saputra dan Saksi Cecep Purnawan kemudian bersembunyi dan menunggu perahu tersebut merapat dipinggir pantai Malomba. Kemudian setelah perahu yang di awaki Terdakwa serta Lepi dan Muhlas tersebut sampai di di pinggir pantai Malomba, Lepi dan Muhlas turun dari perahu menuju daratan sambil membawa ikan hasil tangkapannya, sedang Terdakwa masih berenang menuju ke arah perahu fiber yang juga berlabuh perairan pantai Malomba. Saat Lepi dan Muhlas sedang berjalan di pantai, Saksi KD Aditya Dwi Saputra dan Saksi Cecep Purnawan kemudian berpura-pura akan membeli ikan hasil tangkapan yang dibawa oleh Lepi dan Muhlas tersebut. Karena ketakutan Lepi dan Muhlas lalu membuang ikan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



hasil tangkapan mereka dan melarikan diri ke arah perkampungan Malomba. Selanjutnya Saksi KD Aditya Dwi Saputra dan Saksi Cecep Purnawan yang kemudian melakukan pengejaran tapi tidak berhasil menangkap baik Lepi maupun Muhlas. Lalu memanggil Terdakwa yang masih berenang untuk naik ke daratan. Dimana setelah berhasil diamankan, Terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bersama Lepi dan Muhlas selanjutnya ikan – ikan hasil tangkapan tersebut akan dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa beserta keluarganya. Saksi KD Aditya Dwi Saputra dan Saksi Cecep Purnawan lalu menangkap Terdakwa dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sebanyak kurang lebih 10 ( sepuluh ) Kg ikan berbagai jenis hasil tangkapan Terdakwa, Lepi dan Muhlas kemudian menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Penyidik Kepolisian Ditpolairud ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sample ikan hasil tangkapan Terdakwa, Lepi dan Muhlas, sesuai dengan Laporan Hasil Uji nomor 523.40 / 19.03 / PMHP / 2024 tanggal 09 Juli 2024 523.40/30.03/PMHP/2023 tanggal 22 Nopember 2023, dari hasil pembedahan sample ikan diperoleh kesimpulan sample ikan tersebut menunjukkan tanda kematian terindikasi dengan perlakuan penangkapan tidak wajar ( akibat getaran dari ledakan bahan peledak). Selanjutnya Terdakwa menjual sisa ikan hasil tangkapan tersebut dan laku sebesar Rp. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Penyidik lalu menyita nota penjualan ikan serta uang hasil penjualan sebagai barang bukti pula dalam perkara ini;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 100 B jo pasal 8 ayat ( 1 ) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dalam Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1 ) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CECEP PURNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan Saksi bersama dengan saksi KD. Aditya Dwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dari Ditpolairud Polda Sulteng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar jam 11.30 WITA di pinggir pantai Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, tepatnya pada titik koordinat 0°77'8"211"N-120°47'1'583"E;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama dengan dua orang temannya yang telah kabur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WITA Saksi bersama dengan saksi KD. Aditiya Dwi Saputra melihat sebuah perahu yang di awaki oleh 3 (tiga) orang yang sedang melintas di perairan Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dan perahu tersebut menurut informasi sering dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sehingga Saksi bersama dengan saksi KD. Aditiya Dwi Saputra bersembunyi disekitar pantai sambil menunggu perahu menuju darat, setelah perahu menuju darat terdapat 2 (dua) orang sudah berjalan di pantai kemudian Saksi bersama dengan saksi KD. Aditiya Dwi Saputra menghampiri orang tersebut dengan pura-pura membeli ikan, namun orang tersebut langsung membuang ikan dan melarikan diri kearah perkampungan Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, dan dikejar namun tidak berhasil ditemukan, lalu Saksi bersama dengan saksi KD. Aditiya Dwi Saputra imemanggil 1 (satu) orang lagi yang masih berenang yakni Terdakwa. kemudian Saksi bersama dengan saksi KD. Aditiya Dwi Saputra menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekannya yang telah melarikan diri yakni Lepi dan Muhlas. Selanjutnya Saksi bersama dengan saksi KD. Aditiya Dwi Saputra mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Ditpolairud guna proses hukum;
- Bahwa Saksi mengamankan kurang lebih 10 kg ikan dengan jenis dan ukuran yang berbeda-beda, yang kemudian ikan tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian ikan tersebut disisihkan untuk pengujian di laboratorium;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengemudikan perahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan dua orang temannya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu tanpa nama yang berukuran panjang kurang lebih 7 meter dan lebar kurang lebih 80 cm, 1 (satu) unit mesin katinting 5 Pk, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kacamata selam, 1 (satu) pasang fin (sepatu selam), 3 (tiga) buah sarung tangan kain, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) buah jaring ikan, 1 (satu) gulung selang kompresor dan 2 (dua) buah dayung merupakan barang bukti yang diamankan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. KD. ADITIYA DWI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan Saksi bersama dengan saksi Cecep Purnawan dari Ditpolairud Polda Sulteng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar jam 11.30 WITA di pinggir pantai Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, tepatnya pada titik koordinat 0°77'8"211"N-120°47'1"583"E;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama dengan dua orang temannya yang telah kabur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WITA Saksi bersama dengan saksi Cecep Purnawan melihat sebuah perahu yang di awaki oleh 3 (tiga) orang yang sedang melintas di perairan Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dan perahu tersebut menurut informasi sering dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sehingga Saksi bersama dengan saksi Cecep Purnawan bersembunyi disekitar pantai sambil menunggu perahu menuju darat, setelah perahu menuju darat terdapat 2 (dua) orang sudah berjalan di pantai kemudian Saksi bersama dengan saksi Cecep Purnawan menghampiri orang tersebut dengan pura-pura membeli ikan, namun orang tersebut langsung membuang ikan dan melarikan diri kearah perkampungan Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, dan dikejar namun tidak berhasil ditemukan, lalu Saksi bersama dengan saksi Cecep Purnawan memanggil 1 (satu) orang lagi yang masih berenang yakni Terdakwa. kemudian Saksi bersama dengan saksi Cecep Purnawan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekannya yang telah melarikan diri yakni Lepi dan Muhlas. Selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Cecep Purnawan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Ditpolairud guna proses hukum;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan kurang lebih 10 kg ikan dengan jenis dan ukuran yang berbeda-beda, yang kemudian ikan tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian ikan tersebut disisihkan untuk pengujian di laboratorium;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengemudikan perahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan dua orang temannya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu tanpa nama yang berukuran panjang kurang lebih 7 meter dan lebar kurang lebih 80 cm, 1 (satu) unit mesin katinting 5 Pk, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang fin (sepatu selam), 3 (tiga) buah sarung tangan kain, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) buah jaring ikan, 1 (satu) gulung selang kompresor dan 2 (dua) buah dayung merupakan barang bukti yang diamankan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAHARUDDIN Alias ACO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi yang kesehariannya memetik cengkeh;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan oleh Petuga Ditpolairud Polda Sulteng tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WITA dan saat itu Saksi sedang di atas perahu veber yang berada di pinggir pantai Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dengan Sdr. Muhlas dan Sdr. Lepi dikarenakan sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi melihat ada sebuah perahu yang diawaki oleh Terdakwa, Sdr. Muhlas dan Sdr. Lepi berlayar menuju pinggir pantai Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Muhlas dan Sdr. Lepi melarikan diri saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditpolairud Polda Sulteng pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024;
- Bahwa Saksi melihat petugas melakukan pengejaran terhadap Sdr. Muhlas dan Sdr. Lepi namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. APRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Terdakwa bersama dengan Lepi yang merupakan adik kandung Saksi dan bersama dengan Muhlas, yang keduanya telah kabur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WITA dipinggir pantai perairan Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena sebelum berangkat melaut Terdakwa sudah meminta ijin kepada Saksi dan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 05.00 WITA setelah selesai Sholat subuh Sdr. Lepi membangunkan Terdakwa untuk berangkat menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUSLIHUDIN, S.Pi., M.Si. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian organ oleptik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap sample ikan yang merupakan hasil tangkapa Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlas dan Sdr. Lepi berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor 523.40/19.03/PMHP/2024 tanggal 09 Juli 2024 menerangkan bahwa ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mana disana di atur alat penangkapan ikan yang dilarang untuk digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan apabila bahan peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan dapat merusak lingkungan kelestarian Sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut digunakan maka ekosistem lingkungan dan tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah (cari makan) dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut, dan terhadap organ lainnya yaitu ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lafanya ikut mati;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah perairan Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli yang merupakan tempat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas tersebut adalah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Juli 2024, telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa ikan sebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk dilakukan uji oleptik ikan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Laporan Hasil Uji Nomor 523.40/19.03/PMHP/2024 tanggal 09 Juli 2024 dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) yang ditandatangani oleh An. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Astuti, S.Pi. dengan hasil pembedahan 6 (enam) sampel ikan teruji terdapat rembesan darah di mata, isi perut hancur, gelembung renang pecah dan terdapat rembesan darah di sepanjang tulang punggung dan daging. Berdasarkan hasil tersebut, ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Terdakwa bersama dengan Lepi dan Muhlas;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WITA dipinggir pantai perairan Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 05.00 WITA Sdr. Lepi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada istri Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menuju kerumah Sdr. Muhlas yang mana saat itu Sdr. Lepi sudah dirumah Sdr. Muhlas dan saat itu Sdr. Muhlas menyuruh Terdakwa untuk duluan ke perahu dengan membawa peralatan Sepatu katak, bahan bakar minyak, dan satu tas plastic berwarna biru berisikan 2 (dua) buah botol bahan peledak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlas dan Sdr. Lepi berlayar di wilayah perairan Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli



- Bahwa setibanya di perairan yang terdapat ikannya tersebut, langsung dilakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan cara membakar sumbu bahan peledak dan kemudian dilemparkan kearah berkumpulnya ikan oleh Sdr. Muhlas dan selanjutnya ikan hasil pengeboman diambil dan dikumpulkan oleh Sdr. Muhlas dengan cara menyelam menggunakan sepasang fin (Sepatu selam) dan selang kompresor yang dihubungkan dengan kompresor dan setelah selesai mengumpulkan ikan, Terdakwa bersama Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas pulang menuju pinggir Pantai Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Sdr. Muhlas dan Sdr. Lepi turun terlebih dahulu dari kapal dan datanglah petugas menghampiri mereka akan tetapi Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda Sulteng;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;

- Bahwa tugas Terdakwa hanya mengemudikan dan menjaga perahu saja;

- Bahwa ledakan dari bahan peledak yang digunakan oleh Sdr. Muhlas sangat besar;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu tanpa nama yang berukuran panjang kurang lebih 7 meter dan lebar kurang lebih 80 cm, 1 (satu) unit mesin katinting 5 Pk, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang fin (sepatu selam), 3 (tiga) buah sarung tangan kain, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) buah jaring ikan, 1 (satu) gulung selang kompresor dan 2 (dua) buah dayung merupakan barang bukti yang diamankan saat itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit perahu tanpa nama;
2. 1 (satu) unit mesin katinting 5 Pk;
3. 1 (satu) unit kompresor;
4. 1 (satu) buah kaca mata selam;
5. 1 (satu) pasang fin (sepatu selam);
6. 3 (tiga) buah sarung tangan kain;
7. 1 (satu) buah jaring ikan;
8. 1 (satu) gulung selang kompresor;
9. 2 (dua) buah dayung;
10. 1 (satu) buah regulator;
11. 1 (satu) lembar nota penjualan ikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Uang penjualan ikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 05.00 WITA Sdr. Lepi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
2. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada istri Terdakwa yaitu saksi Apriani, kemudian Terdakwa menuju kerumah Sdr. Muhlas yang mana saat itu Sdr. Lepi sudah berada di rumah Sdr. Muhlas;
3. Bahwa kemudian Sdr. Muhlas menyuruh Terdakwa untuk lebih dulu ke perahu dengan membawa peralatan sepatu katak, bahan bakar minyak, dan satu tas plastik berwarna biru berisikan 2 (dua) buah botol bahan peledak;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan perahu, berlayat bersama dengan Sdr. Muhlas dan Sdr. Lepi di wilayah perairan Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
5. Bahwa setibanya Terdakwa, Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas di perairan Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli yang terdapat ikan disitu, langsung dilakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan cara Sdr. Muhlas membakar sumbu bahan peledak dan kemudian dilemparkan ke arah berkumpulnya ikan;
6. Bahwa setelah bahan peledak itu meledak di perairan, ikan hasil pengeboman diambil dan dikumpulkan oleh Sdr. Muhlas dengan cara Sdr. Muhlas menyelam menggunakan sepasang fin (sepatu selam) dan selang kompresor yang dihubungkan dengan kompresor;
7. Bahwa setelah selesai mengumpulkan ikan, Terdakwa bersama Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas pulang menuju pinggir Pantai Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Sdr. Muhlas dan Sdr. Lepi turun terlebih dahulu dari perahu;
8. Bahwa kemudian datanglah Petugas Ditpolairud Polda Sulteng menghampiri mereka akan tetapi Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda Sulteng;
9. Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar jam 11.30 WITA di pinggir pantai Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, tepatnya pada titik koordinat 0°77'8"211"N-120°47'1'583"E;
10. Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Juli 2024, telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa ikan sebanyak 10

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) ekor untuk dilakukan uji oleptik ikan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;

**11.** Bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Uji Nomor 523.40/19.03/PMHP/2024 tanggal 09 Juli 2024 dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) yang ditandatangani oleh An. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Astuti, S.Pi. dengan hasil pembedahan 6 (enam) sampel ikan teruji terdapat rembesan darah di mata, isi perut hancur, gelembung renang pecah dan terdapat rembesan darah di sepanjang tulang punggung dan daging. Berdasarkan hasil tersebut, ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);

**12.** Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, penggunaan bahan peledak tersebut untuk menangkap ikan dapat merusak lingkungan kelestarian Sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut digunakan maka ekosistem lingkungan dan tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah (cari makan) dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut, dan terhadap organ lainnya yaitu ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lafanya ikut mati;

**13.** Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yaitu di perairan Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli adalah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

**14.** Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu tanpa nama yang berukuran panjang kurang lebih 7 meter dan lebar kurang lebih 80 cm, 1 (satu) unit mesin katinting 5 Pk, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang fin (sepatu selam), 3 (tiga) buah sarung tangan kain, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) buah jaring ikan, 1 (satu) gulung selang kompresor dan 2 (dua) buah dayung merupakan barang bukti yang diamankan saat itu;

**15.** Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, ikan hasil penangkapan dengan menggunakan bahan peledak telah dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Evander Rahman alias Pander sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis “barang siapa” sebagaimana tercantum dalam Ad.1. di atas, menurut hukum telah terpenuhi dari diri Terdakwa tersebut, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya yang akan diuraikan dalam putusan ini;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria saja maka dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa “*Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya*”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 05.00 WITA Sdr. Lepi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada istri Terdakwa yaitu saksi Apriani, kemudian Terdakwa menuju kerumah Sdr. Muhlas yang mana saat itu Sdr. Lepi sudah berada di rumah Sdr. Muhlas, kemudian Sdr. Muhlas menyuruh Terdakwa untuk lebih dulu ke perahu dengan membawa peralatan sepatu katak, bahan bakar minyak, dan satu tas plastik berwarna biru berisikan 2 (dua) buah botol bahan peledak, selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan perahu, berlayat bersama dengan Sdr. Muhlas dan Sdr. Lepi di wilayah perairan Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dan setibanya Terdakwa, Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas di perairan Malomba, Kecamatan Dondo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli yang terdapat ikan disitu, langsung dilakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan cara Sdr. Muhlas membakar sumbu bahan peledak dan kemudian dilemparkan ke arah berkumpulnya ikan, lalu setelah bahan peledak itu meledak di perairan, ikan hasil pengeboman diambil dan dikumpulkan oleh Sdr. Muhlas dengan cara Sdr. Muhlas menyelam menggunakan sepasang fin (sepatu selam) dan selang kompresor yang dihubungkan dengan kompresor, kemudian setelah selesai mengumpulkan ikan, Terdakwa bersama Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas pulang menuju pinggir Pantai Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Sdr. Muhlas dan Sdr. Lepi turun terlebih dahulu dari perahu, kemudian datanglah Petugas Ditpolairud Polda Sulteng menghampiri mereka akan tetapi Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda Sulteng;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Uji Nomor 523.40/19.03/PMHP/2024 tanggal 09 Juli 2024 dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) yang ditandatangani oleh An. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Astuti, S.Pi. dengan hasil pembedahan 6 (enam) sampel ikan teruji terdapat rembesan darah di mata, isi perut hancur, gelembung renang pecah dan terdapat rembesan darah di sepanjang tulang punggung dan daging. Berdasarkan hasil tersebut, ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dengan dihubungkan dengan uraian yuridis sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas merupakan perbuatan "*dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak*", karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas akan mendapatkan ikan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli, lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yaitu di perairan Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli adalah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar jam 11.30 WITA di pinggir pantai Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, tepatnya pada titik koordinat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0°77'8"211"N-120°47'1"583"E, maka terbukti perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas tersebut dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli, penggunaan bahan peledak tersebut untuk menangkap ikan dapat merusak lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut digunakan maka ekosistem lingkungan dan tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah (cari makan) dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut, dan terhadap organ lainnya yaitu ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lafanya ikut mati, sehingga terbukti perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas tersebut dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan karena dapat membuat induk ikan maupun lafanya ikut mati serta membahayakan lingkungannya yaitu membahayakan ekosistem lingkungan dan tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah (cari makan) dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlis adalah perbuatan *"Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur Ad.2. telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sehubungan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa dan hal itu perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli



- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus:

- Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya :

- Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
- Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam uraian unsur Ad.2., perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dari fakta hukum tersebut pula, awal mula perbuatan



Terdakwa berasal dari ajakan Sdr. Lepi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam klasifikasi “*turut serta melakukan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Ad.3. telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur Ad.2. dan unsur Ad.3. sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian unsur Ad.1. yakni “Setiap orang” yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu kayu tanpa nama, 1 (satu) unit mesin kantinting 5 Pk dan 1 (satu) unit kompresor merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang penjualan ikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan ikan dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang fin (sepatu selam), 3 (tiga) buah sarung tangan kain, 1 (satu) buah jarring ikan, 1 (satu) gulung selang kompresor, 2 (dua) buah dayung dan (satu) buah regulator merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan ikan merupakan nota hasil penjualan ikan dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Lepi dan Sdr. Muhlas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar orang tersebut dapat menyadari kesalahannya serta diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terdakwa di masa yang akan datang, dan hendaknya suatu pemidanaan mengandung nilai korektif serta edukatif agar menjadi peringatan serta pembelajaran kepada anggota masyarakat yang lainnya agar tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Evander Rahman alias Pander** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya* sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu kayu tanpa nama;
  - 1 (satu) unit mesin katinting 5 Pk;
  - 1 (satu) unit kompresor;
  - Uang penjualan ikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) pasang fin (sepatu selam);
- 3 (tiga) buah sarung tangan kain;
- 1 (satu) buah jaring ikan;
- 1 (satu) gulung selang kompresor;
- 2 (dua) buah dayung;
- 1 (satu) buah regulator;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar nota penjualan ikan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H. dan Yudith Fitri Dewanty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli